

## RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

### Pencabutan bebas bersyarat

No. SK :

#### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG


Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG



1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

# RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

Tidak dipungut biaya  
PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

## Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

## Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas

Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.